



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2020/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUH. ASRUL AIS. AKKULU Bin SALAHUDDIN KARIM;**
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/05 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Abdul Jabbar No. 1 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP/Sederajat

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 12 April 2020, Nomor : SP.Han/31/IV/2020/Reskrim, sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 01 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 22 April 2020, Nomor : B – 24/P.4.22/Enz.1/04/2020, sejak tanggal 02 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, tanggal 03 Juni 2020, Nomor : Print-20/P.4.22/Eoh.2/06/2020, sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 08 Juni 2020, Nomor : 52/Pid.B/2020/PN Blk., sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 29 Juni 2020, Nomor : 52/Pid.B/2020/PN Blk., sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor : 53/R.4.22/Eoh.2/06/2020, tertanggal 08 Juni 2020, atas nama Terdakwa Muh. Asrul Ais. Akkulu Bin Salahuddin Karim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor : BP/26/V/2020/Reskrim, tertanggal 11 Mei 2020 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Bulukumba, atas nama Terdakwa Muh. Asrul Als. Akkulu Bin Salahuddin Karim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 52/Pid.B/2020/PN Blk., tanggal 08 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Muh. Asrul Als. Akkulu Bin Salahuddin Karim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 52/Pid.B/2020/PN Blk., tertanggal 08 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
Setelah mendengar:
- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM – 19/P.4.22/Eoh.2/05/2020, tertanggal 08 Juni 2020, atas nama Terdakwa Muh. Asrul Als. Akkulu Bin Salahuddin Karim;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, No. Register Perkara : PDM – 19/P.4.22.3/Eoh.2/07/2020, tertanggal 14 Juli 2020 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Muh. Asrul Alias Akkulu Bin Salahuddin Karim, bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana sesuai surat dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Asrul Alias Akkulu Bin Salahuddin Karim dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 3 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 869566044136679 dan Imei 2: 869566044136661;
 - 1 (satu) dus Handphone Merek Realme 3 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 869566044136679 dan Imei 2: 869566044136661;Dikembalikan kepada saksi Iksan Pratama Alias Aso Bin Busair;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 5. Berdasarkan UU. No. 8 tahun 1981 tentang KUHP Pasal 200 menentukan bahwa "Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan". Dengan demikian maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti selayaknya Penuntut Umum membacakan tuntutan di tanda tangani, langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan Terdakwa;
- Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 14 Juli 2020, dimana pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari, disamping itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anak yang masih kecil;
 - Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 14 Juli 2020, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Muh. Asrul Alias Akkulu Bin Salahuddin Karim pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di dalam rumah tepatnya di Jalan Hertasning Kelurahan Bentengge Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas, Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah Terdakwa di Jalan Abdul Jabbar Nomor 1 Kelurahan



Benteng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, kemudian teman Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor melintas di depan rumahnya. Terdakwa lalu menghentikan kendaraan tersebut dan berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor menuju kampung Benteng kabupaten Bulukumba;

- Bahwa kemudian teman Terdakwa menurunkannya di depan rumah saksi Iksan Pratama Alias Aso Bin Busair selanjutnya teman Terdakwa langsung meninggalkan Terdakwa. Kemudian melihat situasi dan kondisi rumah yang sepi lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Iksan Pratama Alias Aso Bin Busair lewat pintu depan rumah yang tidak terkunci dengan cara mendorong pintu rumah saksi Iksan Pratama Alias Aso Bin Busair. Kemudian Terdakwa melihat orang di dalam rumah sedang tertidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menutup pintu rumah tersebut dan duduk-duduk di sekitaran rumah. Beberapa menit kemudian setelah melihat kondisi sekitar aman, Terdakwa kembali membuka pintu rumah saksi Iksan Pratama Alias Aso Bin Busair dan melihat ada 1 (satu) buah handphone merek Realme 3 warna biru dalam keadaan menyala tersimpan di atas kepala korban saksi Iksan Pratama Alias Aso Bin Busair yang sedang tertidur;
- Bahwa kemudian melihat hal itu, Terdakwa langsung mengambil tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Iksan Pratama Alias Aso Bin Busair yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme 3 warna biru dengan Nomor Imei 1 : 869566044136679 dan Imei2 : 869566044136661 yang berada di atas kepala saksi Iksan Pratama Alias Aso Bin Busair. Setelah mengambil tanpa seizin dan sepengetahuan barang tersebut, Terdakwa langsung lari keluar rumah saksi Iksan Pratama Alias Aso Bin Busair;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone merek Realme 3 warna biru dengan Nomor Imei 1 : 869566044136679 dan Imei2 : 869566044136661 milik saksi Iksan Pratama Alias Aso Bin Busair kepada saksi Hatija dengan harga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Iksan Pratama Alias Aso Bin Busair mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa Muh. Asrul Alias Akkulu Bin Salahuddin Karim sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut *Pasal 362 KUHP*;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 3 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 869566044136679 dan Imei 2: 869566044136661;
- 1 (satu) buah dus Handphone Merek Realme 3 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 869566044136679 dan Imei 2: 869566044136661;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang milik saksi;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 06.30 Wita, bertempat di rumah saksi yang terletak di Jalan Hertasning Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, adapun barang yang hilang pada saat kejadian adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 3 Warna Biru, yang merupakan barang milik saksi;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 pada saat saksi berada di rumah saksi, sekitar pukul 02.00 Wita, saksi masih bermain Hp dan beberapa menit kemudian saksi meletakkan Hp saksi tersebut di bagian atas dekat kepala saksi lalu saksi pun tidur, kemudian sekitar pukul 09.00 Wita, saksi bangun dan langsung mencari Hp saksi namun Hp tersebut sudah tidak ada lagi di tempat saksi meletakkannya, kemudian saksi pun bertanya kepada orang tua dan saudara saksi namun orang tua dan saudara saksi pun tidak melihat Hp saksi tersebut, selanjutnya saudara saksi yaitu saksi Ishak pun berusaha mencari Hp tersebut dengan menghubungi temannya bernama lelaki Ahmad Alif dan menanyakan perihal Hp tersebut, kemudian pada tanggal 10 April 2020, lelaki Ahmad Alif pun menghubungi saksi Ishak dan memberikan informasi kalau Hp dengan ciri-ciri yang sama seperti milik saksi saat itu ada padanya, dari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Blk.



informasi tersebut saksi Ishak pun langsung mendatangi lelaki Ahmad Alif lalu kemudian memeriksa Hp yang dimaksud dan ternyata benar Hp tersebut adalah benar milik saksi, selanjutnya saksi Ishak pun pergi dan keesokan harinya datang kembali bersama anggota Polisi untuk mengambil Hp tersebut, yang setelah ditanyakan kepada lelaki Ahmad Alif ternyata Hp tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada nenek lelaki Ahmad Alif bernama Hatija;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa mengambil Hp milik saksi tersebut, namun pada saat saksi tidur tersebut, pintu rumah saksi dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga orang yang datang akan dengan mudah masuk ke rumah tanpa ketahuan;
- Bahwa, terakhir saksi melihat barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 3 Warna Biru tersebut yaitu pada saat saksi meletakkan Hp tersebut di bagian atas dekat kepala saksi sebelum saksi tidur, kemudian saksi tidur dan pagi harinya pada saat saksi bangun saksi melihat Hp tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya semula;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Hp milik saksi tersebut, nanti setelah Terdakwa ditangkap barulah saksi tahu kalau pelakunya adalah Terdakwa yang pernah juga tinggal satu rumah dengan saksi, namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi sebagai pemilik untuk mengambil barang tersebut, dan saksi sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 3 Warna Biru milik saksi yang hilang pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi **Ishak Ramadhan Bin Busair**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang milik saudara saksi yaitu saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 06.30 Wita, bertempat di rumah saksi yang terletak di Jalan Hertasning Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, adapun barang yang hilang pada saat kejadian adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 3 Warna Biru, yang merupakan barang milik saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadiannya, yang saksi ketahui adalah pada pagi hari itu saudara saksi yaitu saksi Iksan Pratama sedang mencari-cari Hp miliknya, dimana saksi Iksan Pratama pun bertanya kepada orang tua dan saksi namun orang tua dan saksi pun tidak melihat Hp saksi Iksan Pratama tersebut, selanjutnya saksi pun berusaha mencari Hp tersebut dengan menghubungi teman saksi bernama lelaki Ahmad Alif dan menanyakan perihal Hp tersebut, kemudian pada tanggal 10 April 2020, lelaki Ahmad Alif pun menghubungi saksi dan memberikan informasi kalau Hp dengan ciri-ciri yang sama seperti milik saksi Iksan Pratama saat itu ada padanya, dari informasi tersebut saksi pun langsung mendatangi lelaki Ahmad Alif lalu kemudian memeriksa Hp yang dimaksud dan ternyata benar Hp tersebut adalah benar milik saksi Iksan Pratama, selanjutnya saksi pun pergi dan keesokan harinya datang kembali bersama anggota Polisi untuk mengambil Hp tersebut, yang setelah ditanyakan kepada lelaki Ahmad Alif ternyata Hp tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada nenek lelaki Ahmad Alif bernama Hatija;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa mengambil Hp milik saksi Iksan Pratama tersebut, namun pada saat saksi tidur malam hari itu, pintu rumah saksi dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga orang yang datang akan dengan mudah masuk ke rumah tanpa ketahuan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, terakhir saksi Iksan Pratama melihat barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 3 Warna Biru tersebut yaitu pada saat saksi Iksan Pratama meletakkan Hp tersebut di bagian atas dekat kepala saksi Iksan Pratama sebelum tidur, kemudian saksi Iksan Pratama tidur dan pagi harinya pada saat saksi Iksan Pratama bangun saksi Iksan Pratama melihat Hp tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya semula;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Hp milik saksi Iksan Pratama tersebut, nanti setelah Terdakwa ditangkap barulah saksi tahu kalau pelakunya adalah Terdakwa yang pernah juga tinggal satu rumah dengan saksi, namun sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi Iksan Pratama sebagai pemilik untuk mengambil barang tersebut, dan saksi Iksan Pratama sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Iksan Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 3 Warna Biru milik saksi Iksan Pratama yang hilang pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muh. Asrul Als. Akkulu Bin Salahuddin Karim** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 3 Warna Biru milik saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 06.30 Wita, bertempat di rumah saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair yang terletak di Jalan Hertasing Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah Terdakwa di Jalan Abdul Jabbar Nomor 1 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, kemudian teman Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor melintas di depan rumah, Terdakwa lalu menghentikan kendaraan tersebut dan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju Kampung Bentengge, kemudian teman Terdakwa menurunkan Terdakwa di depan rumah saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair dan pergi, Terdakwa melihat situasi dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Blk.



kondisi rumah yang sepi lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Iksan Pratama lewat pintu depan rumah yang tidak terkunci dengan cara mendorong pintu rumah saksi Iksan Pratama, kemudian Terdakwa melihat orang di dalam rumah sedang tertidur, Terdakwa kembali menutup pintu rumah tersebut dan duduk-duduk di sekitaran rumah, beberapa menit kemudian setelah melihat kondisi sekitar aman, Terdakwa kembali membuka pintu rumah saksi Iksan Pratama dan melihat ada 1 (satu) buah handphone merek Realme 3 warna biru dalam keadaan menyala tersimpan di atas kepala korban saksi Iksan Pratama yang sedang tertidur, melihat hal itu Terdakwa langsung mengambil Hp tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Iksan Pratama, setelah Terdakwa langsung lari keluar rumah dan pergi, pada hari yang sama Terdakwa menggadaikan Hp tersebut kepada saksi Hatija dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair sebagai pemilik barang untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 3 Warna Biru milik saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair tersebut, dan pihak saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 3 Warna Biru milik saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair tersebut adalah untuk Terdakwa gadaikan dan uang hasil menggadai Hp tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair sebagai pemilik barang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 3 Warna Biru yang Terdakwa ambil pada saat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair;
- Bahwa, benar kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 06.30 Wita, bertempat di rumah saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair yang terletak di Jalan Hertasning Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, benar adapun barang yang hilang pada saat kejadian adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 3 Warna Biru, yang kesemuanya adalah milik saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair;
- Bahwa, benar kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 pada saat saksi Iksan Pratama berada di rumah, sekitar pukul 02.00 Wita, saksi Iksan Pratama masih bermain Hp dan beberapa menit kemudian saksi Iksan Ptarama meletakkan Hp tersebut di bagian atas dekat kepala saksi Iksan Pratama lalu saksi Iksan Pratama pun tidur, pagi harinya pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah Terdakwa di Jalan Abdul Jabbar Nomor 1 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, kemudian teman Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor melintas di depan rumah, Terdakwa lalu menghentikan kendaraan tersebut dan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju Kampung Bentengge, kemudian teman Terdakwa menurunkan Terdakwa di depan rumah saksi Iksan Pratama dan pergi, Terdakwa melihat situasi dan kondisi rumah yang sepi lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Iksan Pratama lewat pintu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Blk.



depan rumah yang tidak terkunci dengan cara mendorong pintu rumah saksi Iksan Pratama, kemudian Terdakwa melihat orang di dalam rumah sedang tertidur, Terdakwa kembali menutup pintu rumah tersebut dan duduk-duduk di sekitaran rumah, beberapa menit kemudian setelah melihat kondisi sekitar aman, Terdakwa kembali membuka pintu rumah saksi Iksan Pratama dan melihat ada 1 (satu) buah handphone merek Realme 3 warna biru dalam keadaan menyala tersimpan di atas kepala saksi Iksan Pratama yang sedang tertidur, melihat hal itu Terdakwa langsung mengambil Hp tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Iksan Pratama, setelah itu Terdakwa langsung lari keluar rumah dan pergi, pada hari yang sama Terdakwa menggadaikan Hp tersebut kepada perempuan Hatija dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 09.00 Wita, saksi Iksan Pratama bangun dan langsung mencari Hpnya namun Hp tersebut sudah tidak ada lagi di tempat saksi Iksan Pratama meletakkannya, saksi Iksan Pratama pun terus mencari-cari Hp miliknya, dimana saksi Iksan Pratama pun bertanya kepada orang tua dan saksi Ishak namun orang tua dan saksi Ishak pun tidak melihat Hp saksi Iksan Pratama tersebut, selanjutnya saksi Ishak pun berusaha mencari Hp tersebut dengan menghubungi teman saksi Ishak bernama lelaki Ahmad Alif dan menanyakan perihal Hp tersebut, kemudian pada tanggal 10 April 2020, lelaki Ahmad Alif pun menghubungi saksi Ishak dan memberikan informasi kalau Hp dengan ciri-ciri yang sama seperti milik saksi Iksan Pratama saat itu ada padanya, dari informasi tersebut saksi Ishak pun langsung mendatangi lelaki Ahmad Alif lalu kemudian memeriksa Hp yang dimaksud dan ternyata benar Hp tersebut adalah benar milik saksi Iksan Pratama, selanjutnya saksi Ishak pun pergi dan keesokan harinya datang kembali bersama anggota Polisi untuk mengambil Hp tersebut, yang setelah ditanyakan kepada lelaki Ahmad Alif ternyata Hp tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada nenek lelaki Ahmad Alif bernama Hatija;

- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa, benar terakhir kali saksi Iksan Pratama melihat barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 3 Warna Biru tersebut yaitu pada saat saksi Iksan Pratama meletakkan Hp tersebut di bagian atas dekat kepala saksi Iksan Pratama sebelum tidur, kemudian saksi Iksan Pratama

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Blk.



tidur dan pagi harinya pada saat saksi Iksan Pratama bangun saksi Iksan Pratama melihat Hp tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya semula;

- Bahwa, benar Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair sebagai pemilik barang untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 3 Warna Biru milik saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair tersebut, dan pihak saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa, benar tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 3 Warna Biru milik saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair tersebut adalah untuk Terdakwa gadai dan uang hasil menggadai Hp tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Iksan Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 3 Warna Biru milik saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair yang Terdakwa ambil pada saat kejadian;
- Bahwa, benar Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu telah melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 362 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Blk.



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muh. Asrul Als. Akkulu Bin Salahuddin Karim** yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan tindak pidana dan oleh karenanya unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 06.30 Wita, bertempat di rumah saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair yang terletak di Jalan Hertasning Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 3 Warna Biru, ada pun kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 pada saat saksi Iksan Pratama berada di rumah, sekitar pukul 02.00 Wita, saksi Iksan Pratama masih bermain Hp dan beberapa menit kemudian saksi Iksan Ptarama meletakkan Hp tersebut di bagian atas dekat kepala saksi Iksan Pratama lalu saksi Iksan Pratama pun tidur, pagi harinya pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah Terdakwa di Jalan Abdul Jabbar Nomor 1 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, kemudian teman Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor melintas di depan rumah, Terdakwa lalu menghentikan kendaraan tersebut dan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju Kampung Bentengge, kemudian teman Terdakwa menurunkan Terdakwa di depan rumah saksi Iksan Pratama dan pergi, Terdakwa melihat situasi dan kondisi rumah yang sepi lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Iksan Pratama lewat pintu depan rumah yang tidak terkunci dengan cara mendorong pintu rumah saksi Iksan Pratama, kemudian Terdakwa melihat orang di dalam rumah sedang tertidur, Terdakwa kembali menutup pintu rumah tersebut dan duduk-duduk di sekitaran rumah, beberapa menit kemudian setelah melihat kondisi sekitar aman, Terdakwa kembali membuka pintu rumah saksi Iksan Pratama dan melihat ada 1 (satu) buah handphone merek Realme 3 warna biru dalam keadaan menyala tersimpan di atas kepala saksi Iksan Pratama yang sedang tertidur, melihat hal itu Terdakwa langsung mengambil Hp tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Iksan Pratama, setelah itu Terdakwa langsung lari keluar rumah dan pergi, pada hari yang sama Terdakwa menggadaikan Hp tersebut kepada perempuan Hatija

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 09.00 Wita, saksi Iksan Pratama bangun dan langsung mencari Hpnya namun Hp tersebut sudah tidak ada lagi di tempat saksi Iksan Pratama meletakkannya, saksi Iksan Pratama pun terus mencari-cari Hp miliknya, dimana saksi Iksan Pratama pun bertanya kepada orang tua dan saksi Ishak namun orang tua dan saksi Ishak pun tidak melihat Hp saksi Iksan Pratama tersebut, selanjutnya saksi Ishak pun berusaha mencari Hp tersebut dengan menghubungi teman saksi Ishak bernama lelaki Ahmad Alif dan menanyakan perihal Hp tersebut, kemudian pada tanggal 10 April 2020, lelaki Ahmad Alif pun menghubungi saksi Ishak dan memberikan informasi kalau Hp dengan ciri-ciri yang sama seperti milik saksi Iksan Pratama saat itu ada padanya, dari informasi tersebut saksi Ishak pun langsung mendatangi lelaki Ahmad Alif lalu kemudian memeriksa Hp yang dimaksud dan ternyata benar Hp tersebut adalah benar milik saksi Iksan Pratama, selanjutnya saksi Ishak pun pergi dan keesokan harinya datang kembali bersama anggota Polisi untuk mengambil Hp tersebut, yang setelah ditanyakan kepada lelaki Ahmad Alif ternyata Hp tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada nenek lelaki Ahmad Alif bernama Hatija;

Menimbang, bahwa benar terakhir kali saksi Iksan Pratama melihat barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 3 Warna Biru tersebut yaitu pada saat saksi Iksan Pratama meletakkan Hp tersebut di bagian atas dekat kepala saksi Iksan Pratama sebelum tidur, kemudian saksi Iksan Pratama tidur dan pagi harinya pada saat saksi Iksan Pratama bangun saksi Iksan Pratama melihat Hp tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah membuat 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 3 Warna Biru yang awalnya berada atau diletakkan di bagian atas dekat kepala saksi Iksan Pratama sebelum tidur, telah berpindah tempat atau tidak berada di tempatnya semula lagi maka Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mengambil dimana 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 3 Warna Biru tersebut telah dapat dikategorikan sebagai sesuatu barang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar barang yang hilang pada saat kejadian adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 3 Warna Biru, yang semuanya adalah milik saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair dan sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 06.30 Wita, bertempat di rumah saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair yang terletak di Jalan Hertasning Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 3 Warna Biru, ada pun kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 pada saat saksi Iksan Pratama berada di rumah, sekitar pukul 02.00 Wita, saksi Iksan Pratama masih bermain Hp dan beberapa menit kemudian saksi Iksan Ptarama meletakkan Hp tersebut di bagian atas dekat kepala saksi Iksan Pratama lalu saksi Iksan Pratama pun tidur, pagi harinya pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah Terdakwa di Jalan Abdul Jabbar Nomor 1 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, kemudian teman Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor melintas di depan rumah, Terdakwa lalu menghentikan kendaraan tersebut dan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju Kampung Bentengge, kemudian teman Terdakwa menurunkan Terdakwa di depan rumah saksi Iksan Pratama dan pergi, Terdakwa melihat situasi dan kondisi rumah yang sepi lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Iksan Pratama lewat pintu depan rumah yang tidak terkunci

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Blk.



dengan cara mendorong pintu rumah saksi Iksan Pratama, kemudian Terdakwa melihat orang di dalam rumah sedang tertidur, Terdakwa kembali menutup pintu rumah tersebut dan duduk-duduk di sekitaran rumah, beberapa menit kemudian setelah melihat kondisi sekitar aman, Terdakwa kembali membuka pintu rumah saksi Iksan Pratama dan melihat ada 1 (satu) buah handphone merek Realme 3 warna biru dalam keadaan menyala tersimpan di atas kepala saksi Iksan Pratama yang sedang tertidur, melihat hal itu Terdakwa langsung mengambil Hp tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Iksan Pratama, setelah itu Terdakwa langsung lari keluar rumah dan pergi, pada hari yang sama Terdakwa menggadaikan Hp tersebut kepada perempuan Hatija dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 09.00 Wita, saksi Iksan Pratama bangun dan langsung mencari Hpnya namun Hp tersebut sudah tidak ada lagi di tempat saksi Iksan Pratama meletakkannya, saksi Iksan Pratama pun terus mencari-cari Hp miliknya, dimana saksi Iksan Pratama pun bertanya kepada orang tua dan saksi Ishak namun orang tua dan saksi Ishak pun tidak melihat Hp saksi Iksan Pratama tersebut, selanjutnya saksi Ishak pun berusaha mencari Hp tersebut dengan menghubungi teman saksi Ishak bernama lelaki Ahmad Alif dan menanyakan perihal Hp tersebut, kemudian pada tanggal 10 April 2020, lelaki Ahmad Alif pun menghubungi saksi Ishak dan memberikan informasi kalau Hp dengan ciri-ciri yang sama seperti milik saksi Iksan Pratama saat itu ada padanya, dari informasi tersebut saksi Ishak pun langsung mendatangi lelaki Ahmad Alif lalu kemudian memeriksa Hp yang dimaksud dan ternyata benar Hp tersebut adalah benar milik saksi Iksan Pratama, selanjutnya saksi Ishak pun pergi dan keesokan harinya datang kembali bersama anggota Polisi untuk mengambil Hp tersebut, yang setelah ditanyakan kepada lelaki Ahmad Alif ternyata Hp tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada nenek lelaki Ahmad Alif bernama Hatija;

Menimbang, bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 3 Warna Biru, yang semuanya adalah milik saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair dan sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa akan tetapi pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau pun



meminta izin sebelumnya kepada saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair sebagai pemilik barang untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 3 Warna Biru milik saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair tersebut, dan pihak saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 3 Warna Biru milik saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair tersebut adalah untuk Terdakwa gadai dan uang hasil menggadai Hp tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**", maka oleh karena itu sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang



dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap Terdakwa maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 3 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 869566044136679 dan Imei 2: 869566044136661;
- 1 (satu) buah dus Handphone Merek Realme 3 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 869566044136679 dan Imei 2: 869566044136661;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adalah barang milik saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair, maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat, Ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Muh. Asrul Als. Akkulu Bin Salahuddin Karim**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 3 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 869566044136679 dan Imei 2: 869566044136661;
 - 1 (satu) buah dus Handphone Merek Realme 3 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 869566044136679 dan Imei 2: 869566044136661;
Dikembalikan kepada saksi Iksan Pratama Als. Aso Bin Busair;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Jum'at**, tanggal **17 Juli 2020**, oleh kami **Sera Achmad, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Abdul Basyir, SH., MH.** dan **Uwaisqarni, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **27 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Akhmad Basir, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **Dian Awalina Rosilistiyani, SH.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bulukumba dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Abdul Basyir, SH., MH.

Sera Achmad, SH., MH.

Uwaisqarni, SH.

Panitera Pengganti,

Akhmad Basir, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)